

## BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA PEGAWAI NEGERI SIPIL 2023 DAN GAJI KE-13 SUDAH MULAI DICAIRKAN



*tribunnews.com*

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah mulai mencairkan THR PNS 2023 mulai 4 April kemarin. THR PNS yang diberikan berupa gaji pokok ditambah tunjangan melekat pada gaji yang meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan struktural, fungsional atau tunjangan lain. Selain tunjangan melekat pada gaji, THR PNS tahun ini ditambahkan 50 persen dari tunjangan kinerja (tukin).

Aturan mengenai pemberian THR gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri serta pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023. Adapun yang membedakan tahun ini dengan sebelumnya adalah ada THR spesial untuk guru dan dosen. Namun, tak semua guru dan dosen mendapat THR spesial tersebut. Mereka yang mendapatkannya adalah guru dan dosen yang tak mendapat tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Pada pembagian THR PNS 2023, mereka yang memenuhi kriteria akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru dan dosen. Lantas, berapa besaran THR PNS 2023 yang akan diterima? Berikut daftar gaji pokok PNS berdasarkan golongan untuk menghitung nilai THR Lebaran 2023:

### **Gaji pokok PNS Golongan I:**

- Gaji pokok PNS Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
- Gaji pokok PNS Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
- Gaji pokok PNS Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
- Gaji pokok PNS Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

### **Gaji pokok PNS Golongan II:**

- Gaji pokok PNS Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
- Gaji pokok PNS Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
- Gaji pokok PNS Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
- Gaji pokok PNS Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

**Gaji pokok PNS Golongan III:**

- Gaji pokok PNS Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
- Gaji pokok PNS Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
- Gaji pokok PNS Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- Gaji pokok PNS Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

**Gaji pokok PNS Golongan IV:**

- Gaji pokok PNS Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
- Gaji pokok PNS Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
- Gaji pokok PNS Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
- Gaji pokok PNS Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
- Gaji pokok PNS Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

**Tunjangan yang masuk komponen THR PNS 2023**

1. Tunjangan suami/istri PNS
2. Tunjangan anak PNS
3. Tunjangan makan PNS
4. Tunjangan jabatan PNS
5. Tunjangan umum PNS
6. Tunjangan kinerja PNS

Tunjangan kinerja atau tukin adalah tunjangan paling besar yang diterima PNS. Nilai tukin PNS bisa di atas 5x dari gaji pokok.

**Jadwal pencairan gaji ke-13**

Sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023, di mana gaji ke-13 memiliki komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR tahun ini. Besarannya pun sama, gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja.

Gaji ini akan menjadi tambahan penghasilan yang diberikan sebanyak 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen. Pembayaran gaji ke-13 adalah untuk membantu terutama pada saat tahun ajaran baru, yaitu untuk belanja-belanja pendidikan bagi putra-putri keluarga ASN.

**Sumber berita:**

1. <https://bogor.tribunnews.com/2023/04/05/besaran-thr-pns-2023-dan-gaji-ke-13-sudah-mulai-dicairkan?page=all>, Besaran THR PNS 2023 dan Gaji ke-13, Sudah Mulai Dicairkan, Rabu 5 April 2023.

2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230403145524-4-426876/segera-cair-segini-besaran-thr-diterima-pns-pensiunan>, Segera Cair, Segini Besaran THR Diterima PNS & Pensiunan!, Senin 3 April 2023.
3. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/04/060500165/cair-hari-ini-sekian-nominal-thr-pns-2023?page=all>, Cair Hari Ini, Sekian Nominal THR PNS 2023, Selasa 4 April 2023.

**Catatan:**

1. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 sebagai upaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat serta meningkatkan pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pension, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
2. Pasal 3 ayat (1) PP tersebut mengatur bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Negara, yaitu: PNS dan Calon PNS; PPPK; Prajurit TNI; Anggota Polri; dan Pejabat Negara.
3. Pasal 3 ayat (3) PP tersebut mengatur bahwa yang termasuk Aparatur Negara, yaitu: Wakil Menteri; Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah; Hakim *ad hoc*; Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural; Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik; Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator atau Pejawab Pengawas dan Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa tunjangan hari raya yang anggarannya bersumber dari APBN terdiri atas: gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 50% tunjangan kinerja.
5. Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa tunjangan hari raya yang anggarannya bersumber dari APBD terdiri atas; gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan tambahan penghasilan paling banyak 50% yang diterima dalam satu bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.